

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH (FUD)
UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG (UMALA)**

Nomor: 07/0266/FUD/UMALA/LPMNU/ VII/2026

DENGAN

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM (FUPI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor: B-122-6/Uin.02/DU/HM.01.107/2026

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-07-2026), bertempat di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : **Dr. Eka Prasetiawati, M.Ud.**

Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UMALA Lampung

Alamat : Jl. RA. Kartini 28 Purwosari, Metro Utara, Kota Metro, Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Ma'arif Lampung, selanjutnya dalam *MoA* ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : **Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum**

Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Laksda Adiucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55291

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam *MoA* ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam sebuah *Memorandum of Agreement* (MoA) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

PRINSIP-PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 1

MoA ini dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip kesamaan dan kemauan untuk saling menguatkan PARA PIHAK.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan *MoA* ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama Tri Dharma antara Fakultas Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Ma'arif Lampung (UMALA) dan Fakultas dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dilakukan di wilayah kerja kedua belah pihak atas dasar kesepakatan dan saling menguntungkan PARA PIHAK.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian *MoA* ini adalah pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk:

1. *Visiting* atau *Guest Lecturer*;
2. *Student Exchange* atau MBKM;
3. Kolaborasi penelitian;
4. Kolaborasi penulisan karya ilmiah;
5. Pengelolaan jurnal ilmiah;
6. Seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya;
7. Kolaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menjadi *host* pelaksanaan kegiatan memiliki hak untuk menentukan tanggal, waktu dan tema pelaksanaan kegiatan;
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak untuk menentukan nama delegasi yang dikirim untuk mengikuti kegiatan;
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak menerima, memanfaatkan dan menggunakan jasa dan atau produk hasil kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak;
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk mendukung secara materiil dan moril keterlaksanaan kegiatan sesuai aturan yang berlaku;

5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menjadi *host* pelaksanaan kegiatan memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
6. Dalam hal kegiatan kerja sama yang menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Cipta lainnya, nama penulis atau pencipta dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus dicantumkan, masing-masing dengan urutan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang dikeluarkan akibat *MoA* ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

MoA ini berlaku untuk jangka waktu empat (4) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan *MoA* ini. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, atas kesepakatan bersama dari kedua belah pihak, *MoA* ini dapat diperpanjang.

BAB VII

FORCE MAJEURE

Pasal 7

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*;
4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Kedua belah pihak akan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *MoA* ini secara musyawarah mufakat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

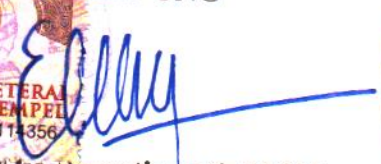
Pasal 9

1. *MoA* ini dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
2. Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Demikian *MoA* ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan telah disetujui masing-masing pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

DEKAN

FAKULTAS USHULUDDIN DAN
DAKWAH UNIVERSITAS MA'ARIF
LAMPUNG

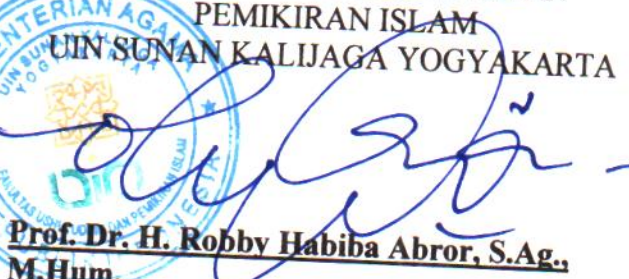


Dr. Eka Prasetiawati, M.Ud.

PIHAK KEDUA

DEKAN

FAKULTAS USHULUDDIN DAN
PEMIKIRAN ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag.,
M.Hum.

Tembusan perjanjian ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Rektor Universitas Ma'arif Lampung (UMALA)
3. Arsip.